

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420/3575/2023

Lamp

1 (Satu) Eks

Hal

Izin Operasional SD Negeri 22 Tanah Jambo Aye

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 22 Tanah Jambo Aye

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 22 Tanah Jambo Aye Nomor: 422. /DPK/ SD / 49 / 2023
 Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 22 Tanah Jambo Aye Kecamatan Tanah Jambo Aye.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin

Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 22 Tanah Jambo Aye

Tahun Pendirian

: 1986

NPSN

: 10101622: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Dikelola Oleh Alamat

: Jalan Jambo Aye Utara Gampong Geulumpang Umpung Unoe

Lhoksukon 02 Agustus 2023

Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aced Utara,

Jamaluddin, S.Sos., M.P. Pembina Tingkat. I

NIP.197405061993031002

Tembusan:

- Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- 4. Arsip.